



SALINAN

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR 938 TAHUN 2024**

**TENTANG**

### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor 800.1.3.1/195/KEPEG/2024, tanggal 05 Juni 2024 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 114/PP.04.2-BA/3316/2024 tanggal 05 Juni 2024 telah menetapkan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Blora dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 900/5066/2023 dan Nomor 348/KU.07-NK/3316/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
10. Keputusan Bupati Blora Nomor 800.1.3.1/195/KEPEG/2024 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 934 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Blora untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan, bertugas;
  1. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
  2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
  3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
  4. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rapat; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Blora dan PPK dan /atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Staf Sekretariat, terdiri dari :

1. Staf Sekretariat Urusan Teknis, bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;
2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilu dan Pemilihan, bertugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

KETIGA : Masa tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas PPK.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya :

- a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana diktum KESATU, bertanggung jawab secara fungsional kepada kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Blora.
- b. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora.

Pada tanggal : 05 Juni 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

**WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



**WAHYU ADITYA PUTRA**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA  
 NOMOR 938 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	BANJAREJO	SUJITO, SE	196608011986031008	Sekretaris Kecamatan Banjarejo	Sekretaris PPK
		YUDHI GUNAWAN, S.Pd.	-	Staf pada Kecamatan Banjarejo	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		LATHIFATUDDINI	198002242014062001	Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Banjarejo	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
2	BLORA	AKHMAD JATI WALUYO, S.T	198610162009031003	Lurah Karangjati Kecamatan Blora	Sekretaris PPK
		Dra. ISTI NURATRI, M.Si	196701181995032004	Sekretaris Kecamatan Blora	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		DIANA PERMATASARI, A.Md.AK	199805122020122005	Pengelola Keuangan pada Kecamatan Blora	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
3	BOGOREJO	KASMU, S.Sos.	196803271990031007	Sekretaris Kecamatan Bogorejo	Sekretaris PPK
		MULYADI, S.Sos.	197303101995031004	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bogorejo	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		SUWANTO	197805042014061001	Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Bogorejo	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
4	CEPU	SONI SUPRIYANTO, S.Sos., MM	198308092010011020	Sekretaris Kecamatan Cepu	Sekretaris PPK

		KRISNA KURNIAWAN SUROJO, A.Md	199309152020121009	Pengelola Pembinaan Pembangunan pada Kecamatan Cepu	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		DEVY ARIEFYANTI KUSUMANINGRUM, SM	199512052022032001	Analisis Jabatan pada Kecamatan Cepu	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
5	JAPAH	SUSI MARYANTI, SE	197709081998032002	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Jajah	Sekretaris PPK
		IKA SHINTO RESMI	-	Staf pada Kecamatan Jajah	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		JAPAR, SE	197308052009061001	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jajah	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
6	JATI	Ir. BAMBANG EDI SUTOMO, M.Si	196706141992031009	Sekretaris Kecamatan Jajah	Sekretaris PPK
		MUHAMMAD NUR ITSANANU	-	Staf pada Kecamatan Jati	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		TEDDY SENATRIYA YUDHA	-	Staf pada Kecamatan Jati	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
7	JEPON	MARTHIN UKIE ANDHANA, SE., M.Si	198003312010011006	Sekretaris Kecamatan Jepon	Sekretaris PPK
		SOFI ALFA UZIATI, S.M	198903092022032001	Analisis Jabatan pada Kecamatan Jepon	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		WAHYU DENI PERMANA PUTRA	-	Staf pada Kecamatan Jepon	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
8	JIKEN	LENNY KESUMA GURNITA, S.IP, MM	198306282010012019	Sekretaris Kecamatan Jiken	Sekretaris PPK
		SUPANGAT,SH	197108122009061003	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Jiken	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		ANINDA SAFFIRA WIHARDI, S.Pd	-	Staf pada Kecamatan Jiken	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik

9	KEDUNGTUBAN	SUWONO, S.IPem, MM	197805231999031005	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Kedungtuban	Sekretaris PPK
		TOHA, S.Sos.	196702181989031006	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kedungtuban	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		SUMAJI	197307222009061002	Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Kedungtuban	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
10	KRADENAN	FITRI PURWANINGSIH, S.Si.,MM	198209062011012010	Sekretaris Kecamatan Kradenan	Sekretaris PPK
		HENGKY FERDIAN BUDIYANTO	198504052010011003	Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Kradenan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		EKO BAMBANG BUDI SUTRISNO, S.E	196705222006041006	Kepala Subbagian Program dan Keuangan Kecamatan Kradenan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
11	KUNDURAN	SUDIRO, SE., MM	197504251999031008	Sekretaris Kecamatan Kunduran	Sekretaris PPK
		OKKY WIMANTO, A.Md	199310072020121008	Pengelola Keuangan pada Kecamatan Kunduran	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		SUROSO	196903172009061003	Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Kunduran	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
12	NGAWEN	SUTARJI, SE	196903151990031006	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Ngawen	Sekretaris PPK
		ASMURI, A.Ma	196707091998021003	Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Ngawen	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		SUJIYEM	198207102010012004	Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Ngawen	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
13	RANDUBLATUNG	NGASBI ABZA, SE., M.Si	196702151991031010	Sekretaris Kecamatan Randublatung	Sekretaris PPK
		SUGIYANTO, SE	197303072008011010	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Randublatung	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		RAHMAT BAGUS MAULANA, Amd.Ak	199705062020121003	Pengelola Keuangan pada	Staf Sekretariat Urusan Tata

				Kecamatan Randublatung	Usaha, Keuangan Dan Logistik
14	SAMBONG	SRI MARWATIK S.KM., MM	197111242005012006	Sekretaris Kecamatan Sambong	Sekretaris PPK
		RASNO	196805142009061004	Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Sambong	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		SETYORINI, SE	198011112010012003	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian Kecamatan Sambong	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
15	TODANAN	TASMINTO, SE	198105252010011010	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Todanan	Sekretaris PPK
		SUPARTONO	197709062010011004	Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Todanan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		DWI RAHAYU ANDRIYANTO	197804152014061001	Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Todanan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
16	TUNJUNGAN	SUPARJI, SE., MM	197406032005011006	Sekretaris Kecamatan Tunjungan	Sekretaris PPK
		SUJAMIN	197702142010011004	Staf pada Kecamatan Tunjungan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
		IMRON ROSADI, SE	197004032007011015	Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan Kecamatan Tunjungan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

**WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

